

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)



Berdasarkan Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 dan Perubahan Permenristekdikti RI Nomor 50 Tahun 2018

Jakarta, 9-11 Desember 2019

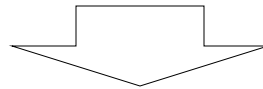
Melalui SPMI Kita Tingkatkan Budaya Mutu Yang Berkelanjutan – BPMA Universitas Bina Sarana Informatika

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR
NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



Ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah adalah:

1. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) → tentang penghitungan beban kerja dosen → diubah.
2. Ketentuan Pasal 29 → tentang dosen → ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a).
3. Ketentuan Pasal 34 → tentang lahan → ayat (2) diubah.
4. Ketentuan Pasal 66 diubah → tentang Ketentuan Peralihan → diubah.



UU Nomor 12 tahun 2012 Dikti Pasal 52 ayat (3)

- ▶ **Menteri menetapkan** sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



UU Nomor 12 tahun 2012 Dikti Pasal 54

- ▶ Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - ▶ Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang **ditetapkan oleh Menteri** atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - ▶ Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- ▶ Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan satuan standar yang meliputi **standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.**



Struktur Permenristekdikti 44 2015 (1/4)

- ▶ Bab I Ketentuan Umum
- ▶ Bab II Standar Nasional Pendidikan
 - ▶ Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan
 - ▶ Standar **Kompetensi Lulusan**
 - ▶ Standar **Isi** Pembelajaran
 - ▶ Standar **Proses** Pembelajaran
 - ▶ Standar **Penilaian** Pembelajaran
 - ▶ Standar **Dosen** dan **Tenaga Kependidikan**
 - ▶ Standar **Sarana** dan **Prasarana** Pembelajaran
 - ▶ Standar **Pengelolaan** Pembelajaran
 - ▶ Standar **Pembiayaan** Pembelajaran



Struktur Permenristekdikti 44 2015 (2/4)

▶ Bab III Standar Nasional Penelitian

- ▶ Ruang Lingkup Standar Nasional Penelitian
- ▶ Standar **Hasil** Penelitian
- ▶ Standar **Isi** Penelitian
- ▶ Standar **Proses** Penelitian
- ▶ Standar **Penilaian** Penelitian
- ▶ Standar **Peneliti**
- ▶ Standar **Sarana** dan **Prasarana** Penelitian
- ▶ Standar **Pengelolaan** Penelitian
- ▶ Standar **Pendanaan** dan **Pembiayaan** Penelitian



Struktur Permenristekdikti 44 2015 (3/4)

- ▶ **Bab IV Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat**
 - ▶ Ruang Lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
 - ▶ Standar **Hasil** Pengabdian kepada Masyarakat
 - ▶ Standar **Isi** Pengabdian kepada Masyarakat
 - ▶ Standar **Proses** Pengabdian kepada Masyarakat
 - ▶ Standar **Penilaian** Pengabdian kepada Masyarakat
 - ▶ Standar **Pelaksana** Pengabdian kepada Masyarakat
 - ▶ Standar **Sarana** dan **Prasarana** Pengabdian kepada Masyarakat
 - ▶ Standar **Pengelolaan** Pengabdian kepada Masyarakat
 - ▶ Standar **Pendanaan** dan **Pembiayaan** Pengabdian kepada Masyarakat
- ▶ **Bab V Ketentuan Lain**
- ▶ **Bab VI Ketentuan Peralihan**
- ▶ **Bab VII Ketentuan Penutup**



Struktur Permenristekdikti 44 2015 (4/4)

▶ Lampiran

- ▶ Rumusan Sikap
- ▶ Rumusan Ketrampilan Umum
 - ▶ Diploma 1, 2, 3
 - ▶ Diploma 4/Sarjana Terapan, Sarjana
 - ▶ Magister, Magister Terapan
 - ▶ Doktor, Doktor Terapan
 - ▶ Profesi, Spesialis, Subspesialis



Ketentuan Umum

- ▶ **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**, (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- ▶ **Standar Nasional Pendidikan**, (SNP) adalah kriteria minimal tentang **pembelajaran** pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- ▶ **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang **sistem penelitian** pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- ▶ **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang **sistem pengabdian kepada masyarakat** pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SN Dikti terdiri atas:

- ▶ Standar Nasional Pendidikan;
- ▶ Standar Nasional Penelitian; dan
- ▶ Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Nasional Pendidikan	Standar Nasional Penelitian	Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (pkm)
a. standar kompetensi lulusan; b. standar isi pembelajaran; c. standar proses pembelajaran; d. standar penilaian pembelajaran; e. standar dosen dan tenaga kependidikan; f. standar sarana dan prasarana pembelajaran; g. standar pengelolaan pembelajaran; dan h. standar pembiayaan pembelajaran.	a. standar hasil penelitian; b. standar isi penelitian; c. standar proses penelitian; d. standar penilaian penelitian; e. standar peneliti; f. standar sarana dan prasarana penelitian; g. standar pengelolaan penelitian; dan h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.	a. standar hasil pkm; b. standar isi pkm c. standar proses pkm d. standar penilaian pkm e. standar pelaksana pkm f. standar sarana dan prasarana pkm; g. standar pengelolaan pkm; dan h. standar pendanaan dan pembiayaan pkm

Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk:

- ▶ menjamin tercapainya **tujuan pendidikan tinggi** yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- ▶ menjamin agar **pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat** yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia **mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi**; dan
- ▶ mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat **melampaui** kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:

- ▶ dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- ▶ dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi;
- ▶ dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi;
- ▶ dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- ▶ dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal;
- ▶ dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan



Standar Kompetensi Lulusan

- ▶ Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan.
- ▶ Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib:
 - ▶ mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl; dan
 - ▶ memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.

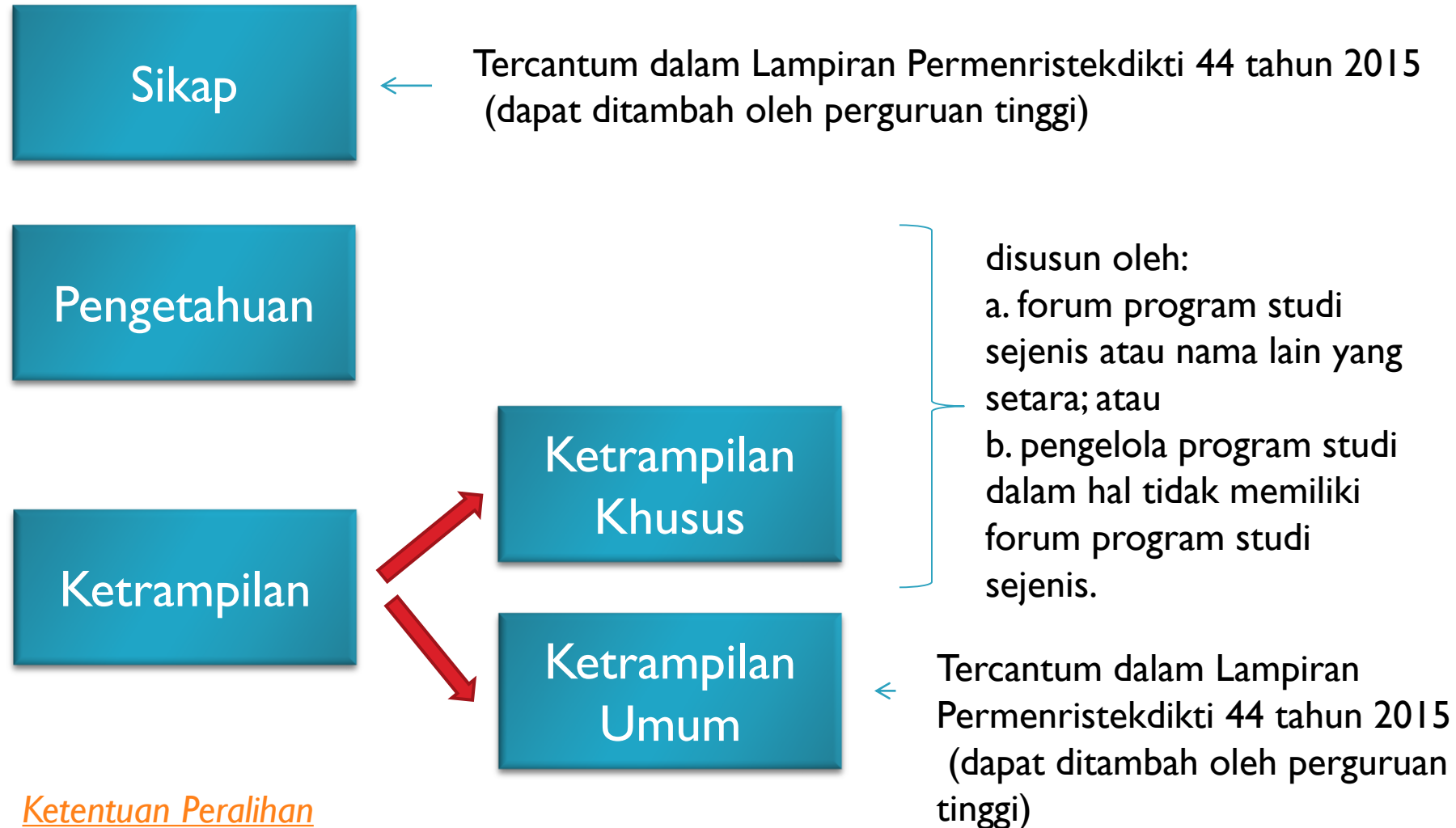
Perpres No 8 tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Lulusan

digunakan
sebagai
acuan
utama
pengem-
bangan

Standar isi pembelajaran,
Standar proses pembelajaran,
Standar penilaian pembelajaran,
Standar dosen dan tenaga kependidikan,
Standar sarana dan prasarana pembelajaran,
Standar pengelolaan pembelajaran, dan
Standar pembiayaan pembelajaran

Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan



Diusulkan ke Direktur Jenderal Belmawa, dikaji dan ditetapkan Menristekdikti sebagai rujukan program studi sejenis.

Standar Isi Pembelajaran

- ▶ Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal **tingkat kedalaman** dan **keluasan** materi pembelajaran.
- ▶ Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran **mengacu pada capaian pembelajaran lulusan**.
- ▶ Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, **wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat**.

Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran

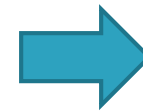
- ▶ dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl.
- ▶ Untuk beberapa program pendidikan (lainnya, lihat Permenristekdikti 44 2015):
 - ▶ lulusan program **diploma empat** dan **sarjana** paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - ▶ lulusan program **magister, magister terapan, dan spesialis** satu paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
 - ▶ lulusan program **doktor, doktor terapan, dan subspesialis** paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- ▶ bersifat **kumulatif** dan/atau **integratif**.
- ▶ dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk **mata kuliah**.

Standar Proses Pembelajaran

- ▶ merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- ▶ mencakup:
 - ▶ karakteristik proses pembelajaran;
 - ▶ perencanaan proses pembelajaran;
 - ▶ pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - ▶ beban belajar mahasiswa.

Karakteristik Proses Pembelajaran

- ▶ interaktif,
- ▶ holistik,
- ▶ integratif,
- ▶ saintifik,
- ▶ kontekstual,
- ▶ tematik,
- ▶ efektif,
- ▶ kolaboratif, dan
- ▶ berpusat pada mahasiswa



Untuk meraih CP
Lulusan

Perencanaan Proses Pembelajaran

- ▶ disusun untuk **setiap mata kuliah** dan
- ▶ disajikan dalam **rencana pembelajaran semester (RPS)** atau istilah lain yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

RPS atau istilah lain paling sedikit memuat:

- ▶ nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- ▶ capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- ▶ kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- ▶ bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- ▶ metode pembelajaran;
- ▶ waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- ▶ pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- ▶ kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- ▶ daftar referensi yang digunakan.



wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- ▶ berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- ▶ dilaksanakan sesuai RPS atau istilah lain
- ▶ yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
- ▶ yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Proses Pembelajaran Melalui Kegiatan Kurikuler

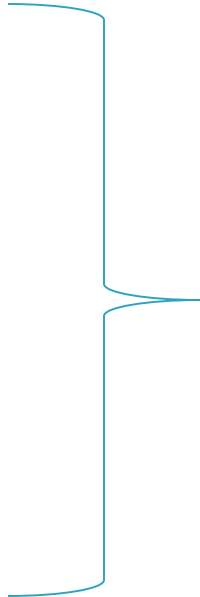
- ▶ wajib dilakukan secara **sistematis** dan **terstruktur** melalui berbagai **mata kuliah** dan dengan **beban belajar** yang terukur.
- ▶ wajib menggunakan **metode pembelajaran** yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan CP lulusan.

Metode Pembelajaran

▶ dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain:

- ▶ diskusi kelompok,
- ▶ simulasi,
- ▶ studi kasus,
- ▶ pembelajaran kolaboratif,
- ▶ pembelajaran kooperatif,
- ▶ pembelajaran berbasis proyek,
- ▶ pembelajaran berbasis masalah, atau
- ▶ metode pembelajaran lain,

yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.



Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu **bentuk pembelajaran**.

Bentuk pembelajaran

- ▶ kuliah;
- ▶ responsi dan tutorial;
- ▶ seminar; dan
- ▶ praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;

- ▶ penelitian, perancangan, atau pengembangan
- ▶ pengabdian kepada masyarakat



di bawah bimbingan dosen

Wajib bagi

- program diploma empat,
- program sarjana,
- program profesi,
- program magister,
- program magister terapan,
- program spesialis,
- program doktor, dan
- program doktor terapan

Wajib bagi

- program diploma empat,
- program sarjana,
- program profesi,
- program spesialis,



Beban Belajar, sks, Semester

- ▶ Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- ▶ Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit **16 (enam belas) minggu** termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- ▶ Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan **semester antara**.

Semester Antara

- ▶ diselenggarakan: selama paling sedikit 8 (delapan) minggu
- ▶ beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks
- ▶ sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi **capaian pembelajaran** yang telah ditetapkan.
- ▶ tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.



Beban Belajar dan Masa Belajar



Program	Beban Belajar paling sedikit (sks)	Masa Belajar (tahun akademik)
Diploma I	36	Paling lama 2
Diploma II	72	Paling lama 3
Diploma III	108	Paling lama 5
Diploma IV,/Sarjana Terapan dan Sarjana	144	Paling lama 7
Profesi	24	Paling lama 3 setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma IV/Sarjana Terapan
Magister, Magister Terapan, dan Spesialis	36	Paling lama 4 setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma IV/Sarjana Terapan
Doktor, Doktor Terapan, dan SubSpesialis	42	Paling lama 7

Kuliah, Responsi dan Tutorial

► 1 sks =

tatap muka
50 menit
per minggu
per semester;

+

penugasan
terstruktur **60**
menit
per
minggu per
semester

+

mandiri
60 menit
per minggu
per
semester.

Seminar atau Benntuk Lain yang Sejenis

► 1 sks =

tatap muka
100 menit
per minggu
per semester;

+

belajar
mandiri
70 menit
per minggu
per
semester

Sistem Blok, Modul

- ▶ Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran

Proses Pembelajaran lain:

- ▶ 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 menit per minggu per semester.

Mahasiswa Berprestasi Akademik Tinggi

- ▶ Beban belajar mahasiswa program diploma II, program diploma III, program diploma IV/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi (**IPS > 3,00 dan memenuhi etika akademik**), setelah 2 semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 sks pada semester berikut.

Mahasiswa Berprestasi Akademik Tinggi

- ▶ Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi (IPS > 3,50 dan memenuhi etika akademik) dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.
- ▶ Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.

Standar Penilaian Pembelajaran

- ▶ Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- ▶ Cakupan penilaian proses dan hasil belajar:
 - ▶ prinsip penilaian;
 - ▶ teknik dan instrumen penilaian;
 - ▶ mekanisme dan prosedur penilaian;
 - ▶ pelaksanaan penilaian;
 - ▶ pelaporan penilaian; dan
 - ▶ kelulusan mahasiswa.

Prinsip Penilaian

Mencakup prinsip

- ▶ edukatif,
- ▶ otentik,
- ▶ objektif,
- ▶ akuntabel, dan
- ▶ transparan

yang dilakukan secara terintegrasi

Teknik dan Instrumen Penilaian

- ▶ Teknik penilaian terdiri atas
 - ▶ observasi, ← Untuk penilaian sikap
 - ▶ partisipasi,
 - ▶ unjuk kerja,
 - ▶ tes tertulis,
 - ▶ tes lisan, dan
 - ▶ angket.
- ▶ Instrumen penilaian terdiri atas
 - ▶ penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau
 - ▶ penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- ▶ Penilaian penguasaan **pengetahuan, keterampilan umum**, dan **keterampilan khusus** dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian
- ▶ Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Mekanisme dan Prosedur Penilaian

▶ Mekanisme penilaian:

- ▶ menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- ▶ melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian
- ▶ memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
- ▶ mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

▶ Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

▶ Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pelaksanaan Penilaian

- ▶ Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- ▶ Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - ▶ dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - ▶ dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - ▶ dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- ▶ Pelaksanaan penilaian untuk program **subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan** wajib menyertakan **tim penilai eksternal** dari perguruan tinggi yang berbeda.

Pelaporan Penilaian

Huruf	Angka	Kategori
A	4	Sangat baik
B	3	Baik
C	2	Cukup
D	1	Kurang
E	0	Sangat kurang

Perguruan tinggi dapat menggunakan **huruf antara dan angka antara** untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

Hasil Penilaian

- ▶ Hasil penilaian **diumumkan** kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- ▶ Hasil penilaian CP lulusan di tiap semester dinyatakan dengan **indeks prestasi semester (IPS)**.
- ▶ Hasil penilaian CP lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan **indeks prestasi kumulatif (IPK)**.

IPK Minimal dan Predikat

Program	IPK Minimal	Predikat		
		Memuaskan	Sangat Memuaskan	Pujian
Diploma Sarjana	2,0	2,76 – 3,0	3,01 – 3,50	> 3,50
Profesi, Spesialis, Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan	3,0	3,0 – 3,50	3,51 – 3,75	> 3,75

Mahasiswa juga harus telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki CP lulusan yang ditargetkan oleh program studi

Mahasiswa yang lulus berhak

- ▶ **ijazah**, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan
- ▶ **sertifikat** profesi, bagi lulusan program profesi
- ▶ **sertifikat kompetensi**, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya,
- ▶ **gelar**, dan
- ▶ **surat keterangan pendamping ijazah**, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- ▶ Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CP lulusan.

Kewajiban Dosen

- ▶ memiliki kualifikasi akademik



tingkat pendidikan
paling rendah yang
harus dipenuhi oleh
seorang dosen
dan dibuktikan
dengan ijazah.

- ▶ memiliki kompetensi pendidik,



dinyatakan
dengan sertifikat
pendidik, dan/atau
sertifikat profesi

- ▶ sehat jasmani dan rohani, serta

- ▶ memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CP lulusan

Kualifikasi Akademik Dosen

Program	Kualifikasi Akademik Paling Rendah (harus relevan dengan Program studi)	Dapat pula menggunakan lulusan (yang relevan dengan Program studi)
Diploma I dan II	Magister,/Magister Terapan	DIII+Pengalaman+Setara Jenjang 6 KKNl
Diploma III, IV	Magister,/Magister Terapan	Sertifikat Profesi+Setara Jenjang 8 KKNl
Sarjana	Magister,/Magister Terapan	Sertifikat +Setara Jenjang 8 KKNl
Profesi	Magister,/Magister Terapan + Pengalaman Kerja ≥ 2 tahun	Sertifikat Profesi+Setara Jenjang 8 KKNl + Pengalaman kerja ≥ 2 tahun
Magister, dan Magister Terapan	Doktor,/Doktor Terapan	Sertifikat Profesi+Setara Jenjang 9 KKNl
Spesialis dan Subspesialis	Doktor,/Doktor Terapan + Pengalaman Kerja ≥ 2 tahun	-
Doktor dan Doktor Terapan	Doktor,/Doktor Terapan	Sertifikat Profesi+Setara Jenjang 9 KKNl

Permenristekdikti 44 2015 tentang SN Dikti Pasal 27

Penyetaraan Jenjang KKNI

- ▶ dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.



Syarat Tambahan Pembimbing Utama Program Doktor dan Program Doktor Terapan:

- ▶ dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - ▶ 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 - ▶ 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.

Beban Kerja Dosen

- ▶ kegiatan **pokok** dosen mencakup:

- ▶ perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
- ▶ pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
- ▶ pembimbingan dan pelatihan;
- ▶ penelitian; dan
- ▶ pengabdian kepada masyarakat;

Tridharma
PT

- ▶ kegiatan dalam bentuk pelaksanaan **tugas tambahan**; dan

- ▶ kegiatan **penunjang**.



Tridharma PT disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.

Beban Kerja Dosen

- ▶ Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- ▶ Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.
- ▶ Nisbah dosen dan mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri.

Dosen

▶ Dosen Tetap:

- ▶ merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada **I perguruan tinggi** dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- ▶ $\geq 60\%$ dari jumlah seluruh dosen.
- ▶ Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit **6 (enam)** orang yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
- ▶ Dosen tetap untuk program doktor atau program **doktor terapan** paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.

▶ Dosen Tidak Tetap

Perubahan atas Permenristekdikti 44/2015

2. Ketentuan Pasal 29 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a) sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

- (4) Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.

Perubahan atas Permenristekdikti 44/2015

- (5) Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
- (5a) Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:
 - a. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau
 - b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.
- (6) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

Tenaga Kependidikan

- ▶ Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program **diploma 3** yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- ▶ Tenaga kependidikan dikecualikan bagi **tenaga administrasi**. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah **SMA atau sederajat**.
- ▶ Tenaga kependidikan yang memerlukan **keahlian khusus** wajib memiliki **sertifikat kompetensi** sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- ▶ Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan CP lulusan.

Standar Sarana Pembelajaran

► Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

- perabot;
- peralatan pendidikan;
- media pendidikan;
- buku, buku elektronik, dan repositori;
- sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- instrumentasi eksperimen;
- sarana olahraga;
- sarana berkesenian;
- sarana fasilitas umum;
- bahan habis pakai; dan
- sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan

Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Standar Prasarana Pembelajaran

► Standar Prasarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

- lahan;
- ruang kelas;
- perpustakaan;
- laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
- tempat berolahraga;
- ruang untuk berkesenian;
- ruang unit kegiatan mahasiswa;
- ruang pimpinan perguruan tinggi;
- ruang dosen;
- ruang tata usaha; dan
- fasilitas umum yang meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data

Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Lahan Perguruan Tinggi

- ▶ Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- ▶ Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan **wajib dimiliki** oleh penyelenggara perguruan tinggi.

Perubahan atas Permenristekdikti 44/2015

3. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- (2) Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib memiliki status:
 - a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi PTN; atau
 - b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi PTS.

3. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- (2) Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib memiliki status:
 - a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi PTN; atau
 - b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi PTS.



Bangunan Perguruan Tinggi

- ▶ harus memiliki standar kualitas minimal **kelas A** atau setara.
- ▶ harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.

Sarana dan Prasarana Bagi Mahasiswa yang Berkebutuhan Khusus antara lain

- ▶ pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara,
- ▶ lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda,
- ▶ jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus,
- ▶ peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan
- ▶ toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

Standar Pengelolaan Pembelajaran

- ▶ merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- ▶ harus mengacu pada
 - ▶ standar kompetensi lulusan,
 - ▶ standar isi pembelajaran,
 - ▶ standar proses pembelajaran,
 - ▶ standar dosen dan tenaga kependidikan, serta
 - ▶ standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Kewajiban Unit Pengelola Program Studi dalam Hal Pengelolaan Pembelajaran

- ▶ melakukan **penyusunan kurikulum** dan **rencana pembelajaran** dalam setiap mata kuliah;
- ▶ menyelenggarakan **program pembelajaran** sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai CP lulusan;
- ▶ melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan **suasana akademik** dan **budaya mutu** yang baik;
- ▶ melakukan kegiatan **pemantauan** dan **evaluasi** secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
- ▶ **melaporkan hasil program pembelajaran** secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran;

Kewajiban PT dalam Hal Pengelolaan Pembelajaran

- ▶ menyusun **kebijakan, rencana strategis, dan operasional** terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
- ▶ **menyelenggarakan pembelajaran** sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
- ▶ **menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi** dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
- ▶ melakukan **pemantauan dan evaluasi** terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
- ▶ memiliki **panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan** kegiatan pembelajaran dan dosen;
- ▶ menyampaikan **laporan kinerja program studi** dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Standar Pembiayaan Pembelajaran

- ▶ Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran **biaya investasi** dan **biaya operasional** yang disusun dalam rangka pemenuhan CP lulusan.
- ▶ **Biaya investasi** pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk
 - ▶ **pengadaan** sarana dan prasarana,
 - ▶ **pengembangan** dosen, dan tenaga kependidikan
- ▶ **Biaya operasional** pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk **melaksanakan kegiatan pendidikan** yang mencakup
 - ▶ biaya dosen,
 - ▶ biaya tenaga kependidikan,
 - ▶ biaya bahan operasional pembelajaran, dan
 - ▶ biaya operasional tidak langsung.

Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi

- ▶ adalah biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun
- ▶ bagi PTN ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
 - ▶ jenis program studi;
 - ▶ tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi
 - ▶ indeks kemahalan wilayah;
- ▶ menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Kewajiban PT dalam Hal Pembiayaan Pembelajaran

- ▶ mempunyai **sistem pencatatan** biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
- ▶ melakukan **analisis biaya operasional** pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
- ▶ melakukan **evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya** pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

Sumber Dana

- ▶ Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa, antara lain:
 - ▶ hibah;
 - ▶ jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - ▶ dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - ▶ kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- ▶ Perguruan tinggi wajib menyusun **kebijakan, mekanisme, dan prosedur** dalam menggalang sumber dana lain secara **akuntabel** dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Standar Nasional Penelitian



Standar Hasil Penelitian

- ▶ Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- ▶ Hasil penelitian di perguruan tinggi
 - ▶ harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - ▶ harus mengarah pada terpenuhinya CP lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- ▶ Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Tambahan khusus
untuk hasil
penelitian
mahasiswa

Hasil Penelitian

- ▶ Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional **wajib disebarluaskan** dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Standar Isi Penelitian

- ▶ Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- ▶ Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- ▶ Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- ▶ Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Standar Isi Penelitian

- ▶ Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan
 - ▶ mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
 - ▶ memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Standar Proses Penelitian

- ▶ Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas **perencanaan**, **pelaksanaan**, dan **pelaporan**.
- ▶ Kegiatan Penelitian:
 - ▶ merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
 - ▶ harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
 - ▶ yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus juga harus mengarah pada terpenuhinya CP lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
 - ▶ yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks

Standar Penilaian Penelitian

- ▶ Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal **penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.**
- ▶ Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:
 - ▶ **edukatif**, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - ▶ **objektif**, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - ▶ **akuntabel**, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - ▶ **transparan**, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Standar Penilaian Penelitian

- ▶ Penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip penilaian juga harus memperhatikan kesesuaian dengan
 - ▶ standar hasil penelitian.
 - ▶ standar isi, penelitian. dan
 - ▶ standar proses penelitian.
- ▶ Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
- ▶ Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

Standar Peneliti

- ▶ Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- ▶ Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- ▶ Kemampuan peneliti :
 - ▶ ditentukan berdasarkan:
 - ▶ kualifikasi akademik; dan
 - ▶ hasil penelitian.
 - ▶ menentukan kewenangan melaksanakan penelitian

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- ▶ Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- ▶ Sarana dan prasarana penelitian
 - ▶ merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.
 - ▶ merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - ▶ harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Standar Pengelolaan Penelitian

- ▶ Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- ▶ Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- ▶ Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Kewajiban Kelembagaan Penelitian

- ▶ menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
- ▶ menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- ▶ memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
- ▶ melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- ▶ melakukan diseminasi hasil penelitian;
- ▶ memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI); dan
- ▶ memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
- ▶ melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

Kewajiban PT dalam hal Penelitian

- ▶ memiliki **rencana strategis penelitian** yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
- ▶ menyusun **kriteria dan prosedur penilaian penelitian** paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- ▶ menjaga dan meningkatkan **mutu pengelolaan lembaga** atau **fungsi penelitian** dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
- ▶ melakukan **pemantauan dan evaluasi** terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
- ▶ memiliki **panduan tentang kriteria peneliti** dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- ▶ mendayagunakan **sarana dan prasarana penelitian** pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- ▶ melakukan **analisis kebutuhan** yang menyangkut jumlah, jenis, dan **spesifikasi sarana dan prasarana penelitian**; dan
- ▶ menyampaikan **laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian** dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi;

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- ▶ Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal **sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian**.
- ▶ Perguruan tinggi **wajib menyediakan dana penelitian internal**.
- ▶ Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- ▶ Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - ▶ perencanaan penelitian;
 - ▶ pelaksanaan penelitian;
 - ▶ pengendalian penelitian;
 - ▶ pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - ▶ pelaporan hasil penelitian; dan
 - ▶ diseminasi hasil penelitian.
- ▶ **Mekanisme pendanaan** dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan **ketentuan di perguruan tinggi**.

Dana Pengelolaan Penelitian

- ▶ Perguruan tinggi **wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian** yang digunakan untuk membiayai:
 - ▶ **manajemen penelitian** yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - ▶ **peningkatan kapasitas peneliti**; dan
 - ▶ **insentif publikasi ilmiah** atau **insentif kekayaan intelektual (KI)**.

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat



Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- ▶ Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal **hasil pengabdian kepada masyarakat** dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- ▶ Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:
 - ▶ **penyelesaian masalah** yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
 - ▶ **pemanfaatan teknologi tepat guna**;
 - ▶ **bahan pengembangan** ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - ▶ **bahan ajar** atau **modul pelatihan** untuk pengayaan sumber belajar.

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- ▶ Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- ▶ Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
 - ▶ mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - ▶ bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil Penelitian atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- ▶ **hasil penelitian** yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
- ▶ **pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** dalam rangka memberdayakan masyarakat;
- ▶ **teknologi tepat guna** yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- ▶ **model** pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- ▶ **kekayaan intelektual (KI)** yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- ▶ Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- ▶ Bentuk kegiatan pkm:
 - ▶ pelayanan kepada masyarakat;
 - ▶ penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - ▶ peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - ▶ pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

- ▶ wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- ▶ yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya CP lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- ▶ yang dilakukan oleh mahasiswa **dinyatakan dalam besaran sks**
- ▶ harus diselenggarakan secara **terarah, terukur, dan terprogram.**

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- ▶ Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria /minimal tentang **penilaian** terhadap **proses** dan **hasil** pengabdian kepada masyarakat.

Prinsip Penilaian Proses dan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- ▶ **edukatif**, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
- ▶ **objektif**, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- ▶ **akuntabel**, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
- ▶ **transparan**, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian Proses dan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- ▶ Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian, harus memperhatikan kesesuaian dengan
 - ▶ standar hasil pengabdian kepada masyarakat,
 - ▶ standar isi pengabdian kepada masyarakat, dan
 - ▶ standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- ▶ Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Kriteria Minimal Penilaian Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- ▶ tingkat kepuasan masyarakat;
- ▶ terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- ▶ dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- ▶ terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- ▶ teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

- ▶ Standar pelaksana pkm merupakan kriteria minimal **kemampuan pelaksana untuk melaksanakan** pengabdian kepada masyarakat.
- ▶ Pelaksana pkm wajib memiliki **penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai** dengan
 - ▶ bidang keahlian,
 - ▶ jenis kegiatan, serta
 - ▶ tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- ▶ Kemampuan pelaksana pkm ditentukan berdasarkan:
 - ▶ Kualifikasi akademik;
 - ▶ Hasil pengabdian kepada masyarakat.**menentukan kewenangan melaksanakan pkm**
- ▶ Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- ▶ Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal **tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses** pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi **hasil** pengabdian kepada masyarakat
- ▶ Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
 - ▶ merupakan fasilitas PT yang digunakan untuk
 - ▶ **memfasilitasi** pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
 - ▶ **proses pembelajaran dan**
 - ▶ **kegiatan penelitian.**
 - ▶ harus **memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.**

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- ▶ Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- ▶ Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- ▶ Kelembagaan pengelola pkm adalah
 - ▶ lembaga pengabdian kepada masyarakat,
 - ▶ lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau
 - ▶ bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Kewajiban Kelembagaan Pengelola PkM

- ▶ menyusun dan mengembangkan rencana program pkm sesuai dengan rencana strategis pkm perguruan tinggi;
- ▶ menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- ▶ memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- ▶ melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pkm;
- ▶ melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- ▶ memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pkm;
- ▶ memberikan penghargaan kepada pelaksana pkm yang berprestasi;
- ▶ mendayagunakan sarana dan prasarana pkm pada lembaga lain melalui kerja sama;
- ▶ melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pkm. dan
- ▶ menyusun laporan kegiatan pkm yang dikelolanya.

Kewajiban PT dalam Pengelolaan PkM

- ▶ memiliki **renstra pkm** yang merupakan bagian dari renstra PT;
- ▶ menyusun **kriteria dan prosedur penilaian** pkm paling sedikit menyangkut aspek hasil pkm dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- ▶ menjaga dan meningkatkan **mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pkm** dalam menjalankan program pkm secara berkelanjutan;
- ▶ melakukan **pemantauan dan evaluasi** terhadap lembaga atau fungsi pkm dalam melaksanakan program pkm;
- ▶ memiliki **panduan tentang kriteria pelaksana pkm** dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pkm;
- ▶ mendayagunakan **sarana dan prasarana** pada lembaga lain melalui kerja sama pkm;
- ▶ melakukan **analisis kebutuhan** yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pkm; dan
- ▶ menyampaikan **laporan kinerja lembaga atau fungsi pkm** dalam menyelenggarakan program pkm paling sedikit melalui PD Dikti.

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- ▶ Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal **sumber** dan **mekanisme pendanaan dan pembiayaan** pengabdian kepada masyarakat.
- ▶ PT wajib menyediakan **dana internal** untuk pkm.
- ▶ Selain dari dana internal PT, pendanaan pkm dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- ▶ Pendanaan pkm bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:
 - ▶ **perencanaan** pengabdian kepada masyarakat;
 - ▶ **pelaksanaan** pengabdian kepada masyarakat;
 - ▶ **pengendalian** pengabdian kepada masyarakat;
 - ▶ **pemantauan dan evaluasi** pengabdian kepada masyarakat;
 - ▶ **pelaporan** pengabdian kepada masyarakat; dan
 - ▶ **diseminasi hasil** pengabdian kepada masyarakat.
- ▶ Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pkm diatur berdasarkan ketentuan di PT.

Dana Pengelolaan PkM

- ▶ Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pkm yang digunakan untuk membiayai:
 - ▶ manajemen pkm yang terdiri atas
 - ▶ seleksi proposal,
 - ▶ pemantauan dan evaluasi,
 - ▶ pelaporan, dan
 - ▶ diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta
 - ▶ peningkatan kapasitas pelaksana.

Ketentuan Lain



Ketentuan Lain

- ▶ Ketentuan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk
 - ▶ pendidikan program studi di luar domisi,
 - ▶ pendidikan jarak jauh,
 - ▶ akademi komunitas, dan
 - ▶ program pendidikan yang memerlukan pengaturan khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan Peralihan



Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini (sejak 21 Desember 2015):

- ▶ rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;
- ▶ persyaratan pembimbing utama, wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (15) huruf b paling lama **3 (tiga) tahun**;
- ▶ lahan dan bangunan perguruan tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 36 paling lama **20 (dua puluh tahun)**;
- ▶ Pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat **2 (dua) tahun**;
- ▶ semua ketentuan tentang kriteria minimum yang berfungsi sebagai standar pendidikan tinggi dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 belum ditetapkan.

SUCCESS

Thank you

